



**SALINAN**

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa pembentukan, nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Teknis Operasional kesehatan hewan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani kesehatan hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5619);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/Ot.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN KOTA DEPOK.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan adalah unit pelaksana teknis dinas yang merupakan unsur pelaksana operasional dalam rangka pelayanan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat Hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

14. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
15. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
16. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
17. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
18. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/ atau kematian hewan yang tinggi.
19. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
20. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
21. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kota Depok pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kota Depok adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kota Depok (UPT Puskesmas) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

UPT Puskesmas Kota Depok mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas bidang Pelayanan Kesehatan Hewan wilayah Kota Depok.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT Puskesmas;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas dengan unit kerja terkait;
- c. penyelenggaraan kegiatan UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan epidemiologik, kesiagaan darurat dan wabah penyakit;
- d. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja UPT Puskesmas;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPT meliputi administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya;
- f. pembinaan terhadap staf di lingkungan UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala UPT**

#### **Pasal 7**

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional UPT Puskesmas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang melaksanakan tugas ketatausahaan UPT Puskesmas;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga UPT, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengadaan, humas dan protokoler serta perjalanan dinas;



- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 11**

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu dalam rangka upaya pelayanan kesehatan hewan di lingkungan UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

##### **Pasal 12**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Walikota.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA DAN PELAPORAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Kerja**

##### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Pejabat fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, memberikan bimbingan dan arahan kerja kepada bawahannya untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib melaksanakan fungsi pengawasan langsung/internal terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi kepada Kepala Dinas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik ataupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan di lingkungan UPT wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

Segala biaya akibat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UPT Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Depok.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 16**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari aparatur sipil negara yang memenuhi syarat jabatan meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan latihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, temperamen dan syarat fisik atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Uraian jabatan untuk setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 18**

- (1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi;
- (2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Unit kerja yang bertanggung jawab dibidang evaluasi dan pelaporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan hasil kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi, berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (*activity sampling*) secara periodik.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 1 April 2016

**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 1 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 30**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KABAG HUKUM SETDA KOTA DEPOK**



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum**

**NIP. 19700127 199803 2 004**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS  
PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK**



**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**